

Belanja Modal- 3 Pria di Maros Curi 17 Tiang Jaringan Telekomunikasi gegara Upah Tak Dibayar



Foto: Polres Maros merilis kasus pencurian 17 tiang jaringan telepon. (Muhammad Darwan/detikSulsel)

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7156775/3-pria-di-maros-curi-17-tiang-jaringan-telekomunikasi-gegara-upah-tak-dibayar>

Tiga pria di Kabupaten **Maros**, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditangkap polisi usai mencuri 17 tiang jaringan telekomunikasi. Mereka nekat mencuri lantaran upah pemasangan tiang tersebut tidak dibayar pihak perusahaan.

"Tersangka mengambil tiang besi iforte sebanyak 17 batang yang ada di gudang PT Tiga Serangkai Maju Jaya," kata Wakapolres Maros Kompol Andi Alamsyah kepada wartawan di Mapolres Maros, Selasa (23/1/2024).

Pencurian itu terjadi di kantor PT Tiga Serangkai Maju Jaya, Jalan Poro Pattene, Desa Tammappadae, Kecamatan Marusu, Selasa (26/12/2023). Ketiga pelaku masing-masing berinisial KR (38), IL (24), dan HD (24).

"Tersangka mempertanyakan atas upah pemasangan tiang jaringan yang telah dipasang oleh tersangka namun belum terbayarkan," ujarnya.

Alamsyah menjelaskan, ketujuh belas tiang jaringan tersebut dibawa menggunakan pikap oleh pelaku. Barang bukti curian itu lalu dibawa ke rumah salah satu pelaku.

"Dimana hal tersebut dilakukan oleh tersangka KR bersama rekannya tanpa seizin dari pihak PT Tiga Serangkai Maju Jaya selaku pemilik barang. Ketiga tersangka membawa barang bukti ke rumah tersangka KR," tutur Alamsyah.

Polisi pun melakukan penyelidikan usai menerima laporan dan menangkap pelaku di wilayah Kota Makassar pada Kamis (4/1). Sejumlah barang bukti turut disita.

"Barang bukti 17 tiang besi dengan panjang 7 meter berwarna hitam dan berujung warna putih biru diameter 4 inci, 1 unit pikap merek Daihatsu Granmax nomor registrasi polisi DD 8911, satu lembar surat tanda nomor kendaraan asli," sebutnya.

Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal Pasal 363 ayat 1 ke-4 subsider Pasal 362 subsider Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 56 ayat 1 KUHPidana. Pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun.

"Pasal yang disangkakan, yaitu pencurian dengan pemberatan atau penggelapan atau ikut serta melakukan kejahatan atau mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan," pungkasnya.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7156775/3-pria-di-maros-curi-17-tiang-jaringan-telekomunikasi-gegara-upah-tak-dibayar>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.